


### Graphical abstract



## PRAKTIK PENGELOLAAN WISATA LEMBAH CINTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

<sup>1</sup>Ardi, <sup>2</sup>Abdul Malik, <sup>3</sup>M. Anwar Hindi  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Al AsyariahMandar

\*Corresponding author  
[wiranataardi131@gmail.com](mailto:wiranataardi131@gmail.com)

### Abstract

This study aims to examine how the management of the Lembah Cinta tourism in Mattabulu Village, Lalabata District, is carried out by the Village-Owned Enterprise (Bumdes), and to assess the extent to which these practices are in line with sharia economic principles. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of various related parties, such as tourism managers, Bumdes heads, community leaders, and visitors. The findings show that management is carried out by directly involving the community, and funds obtained from visitor levies are used to improve tourism facilities and support village economic activities. Viewed from a sharia economic perspective, this management has reflected the principles of welfare, justice, and trustworthiness, and is free from prohibited elements such as usury and gharar. Although financial reporting has not been documented openly, accountability is still carried out through periodic village deliberations. Thus, the Management of the Lembah Cinta Tourism Retribution Fund in general has been in accordance with the principles of sharia economics, but transparently has not been documented openly. This study recommends improving the financial reporting system to be more transparent and sharia-based supervision so that governance is more accountable and in accordance with the values of Sharia Economics.

**Keywords:** Sharia Economy, Tourism Management, Valley of Love

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan wisata Lembah Cinta di Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak terkait, seperti pengelola wisata, ketua Bumdes, tokoh masyarakat, dan pengunjung. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, dan dana yang diperoleh dari retribusi pengunjung dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas wisata serta mendukung aktivitas ekonomi desa. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah, serta bebas dari unsur yang dilarang seperti riba dan gharar. Meskipun pelaporan keuangan belum terdokumentasi secara terbuka, pertanggungjawaban tetap dilakukan melalui musyawarah desa secara berkala. Dengan demikian, Pengelolaan Dana Retribusi Wisata Lembah Cinta secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun secara Transparan belum terdokumentasikan secara terbuka. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan pengawasan berbasis syariah agar tata kelola lebih akuntabel dan sesuai nilai-nilai Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci :**Ekonomi Syariah, Lembah Cinta Pengelolaan Wisata

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6337

Received : 11-08-2025/ Received in revised form : 22-04-2026/ Accepted : 15-05-2026

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Pengembangannya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan devisa melalui arus wisatawan yang bergerak dalam skala besar ke berbagai destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tujuan wisata. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023)

Di Indonesia, sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan karena menunjukkan tren pertumbuhan yang positif baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang berdasarkan data statistik. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan sektor ini menjadi prioritas agar dapat berperan sebagai sektor strategis serta menjadi pilar utama dalam pembangunan perekonomian nasional.

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik negara, serta lainnya.

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *Kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. (Anwar Hindi, dan Sitti Rahmah.,2019)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini dapat melalui berbagai lini, termasuk salah satunya adalah melalui sektor pariwisata. Saat ini pariwisata tidak hanya berkembang di tengah masyarakat perkotaan saja, tetapi juga pada masyarakat desa, yang sering dikenal dengan desa wisata. (Nonie, dan Mesi Herawati.,2022)

Dalam konteks masyarakat Muslim, pengelolaan wisata harus mempertimbangkan aspek hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Wisata Syariah tidak hanya mencakup aspek makanan dan minuman yang sesuai dengan standar kehalalan, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan keuangan, aktivitas wisata, fasilitas yang disediakan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam operasional wisata. Oleh karena itu, kajian terhadap aspek hukum Islam dalam pengelolaan wisata menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa industri pariwisata dapat berkembang tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan wisata Lembah Cinta dan destinasi serupa dapat menerapkan konsep wisata berbasis syariah secara lebih optimal, sehingga

memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim serta mendukung pertumbuhan industri wisata halal di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah, pengelola wisata, serta masyarakat dalam mengembangkan ekosistem wisata yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip syariah, dan tetap memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## 1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari proses penyelidikan obyek yang tidak dapat diukur oleh angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Pengertian dan definisi penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan Ekonomi Syariah, (M. Burhan Bungi, 2018)

pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu transaksi pengelolaan wisata lembah cinta berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian ini pendekatan ekonomi syariah digunakan untuk mengkaji praktik pengelolaan wisata di masyarakat dengan menilai kesesuaiannya terhadap aturan syariah, baik dari aspek akad, serta keadilan dalam transaksi.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Praktik Pengelolaan Wisata Lembah Cinta di Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng  
Pariwisata telah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, di berbagai negara. Pengembangannya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan devisa melalui arus wisatawan yang bergerak dalam skala besar ke berbagai destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tujuan wisata.

a. Pengunjung Wisata Lembah Cinta dan Retribusi Pajak

Pengunjung yang datang ke Wisata Lembah Cinta diwajibkan membayar tiket masuk dan sejumlah retribusi. Retribusi ini kemudian disalurkan melalui pengelola wisata kepada pemerintah desa atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun, tidak semua pengunjung mengetahui alur pemanfaatan dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ansari selaku Pengunjung Wisata Lembah Cinta mengatakan bahwa:

*“Kurasa Biayanya masih wajar. Tapi saya tidak tahu juga digunakan untuk apa itu, karena tidak ada papan informasi atau laporanyang terpajang disitu.”*(Ansari.,2025)

Berdasarkan Observasi dengan salah satu Pengunjung Objek Wisata Lembah Cinta, diperoleh informasi bahwa meskipun biaya tiket masuk dan retribusi dianggap masih dalam kategori wajar, terdapat ketidaktahuan dari pihak pengunjung mengenai alokasi dan pemanfaatan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya papan informasi atau laporan resmi yang menjelaskan secara rinci penggunaan dana retribusi oleh pihak pengelola maupun pemerintah desa.

Namun demikian, para pengunjung juga menyampaikan masukan mengenai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Mereka mengusulkan agar pihak pengelola menyediakan papan informasi mengenai alokasi atau pemanfaatan dana yang diterima dari pengunjung. Transparansi ini penting dalam ekonomi syariah karena berhubungan dengan prinsip

*amanah* (kepercayaan) dan *hisab* (pertanggungjawaban). Di sisi lain, meskipun sudah tersedia fasilitas ibadah di lokasi, kondisi dan perawatannya dinilai masih kurang optimal. Hal ini menjadi perhatian penting karena keberadaan sarana ibadah yang layak mencerminkan kesungguhan pengelola dalam menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah, serta mencerminkan integritas dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Wisata Lembah Cinta telah mengadopsi sebagian prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek pelayanan dan kenyamanan. Namun, perbaikan dalam hal akuntabilitas keuangan dan peningkatan kualitas fasilitas ibadah masih perlu dilakukan agar pengelolaan wisata tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah secara holistik.

#### b. Peran Pengelola Wisata Lembah Cinta

Pengelolaan Lembah Cinta dilakukan oleh tim pengelola yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dana yang diperoleh dari retribusi masuk ke kas Bumdes dan digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan wisata, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dari hasil wawancara dengan pengelola dan BUMDes, diketahui bahwa belum ada sistem pelaporan keuangan yang terstruktur dan terbuka kepada publik. Selain itu, tidak ada audit atau mekanisme pengawasan yang melibatkan unsur syariah. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Endrik Rosihin selaku Pengelola Wisata Lembah Cinta mengatakan bahwa:

*“Dana retribusinya disini dikumpulkan setiap hari dan disetorkan tiap bulannya ke Ibu Sulfiani (Bendahara BUMDes). Sebagian digunakan juga untuk operasional harian, dan sisanya dipakai untuk Fasilitas-Fasilitas semisal ada yang rusak”*(Endrik Rosihin.,2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endrik Rosihin, Pengelola Wisata Lembah Cinta, sistem pengelolaan dana retribusi di destinasi tersebut mencerminkan praktik pengelolaan keuangan yang

umum diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam sektor pariwisata. Dana retribusi dari pengunjung dikumpulkan setiap hari dan disetorkan secara bulanan kepada Ibu Sulfiani selaku Bendahara BUMDes. Sebagian dari dana tersebut digunakan untuk operasional harian, sementara sisanya dialokasikan untuk perbaikan fasilitas yang rusak.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa Wisata Lembah Cinta masih menghadapi beberapa kendala yang cukup umum dalam pengelolaan dana retribusi harian. Pertama, jumlah petugas lapangan yang terbatas menjadi hambatan saat masa kunjungan ramai, sehingga beberapa transaksi bisa terlewat atau tidak terekam dengan sempurna. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tenaga tambahan atau rotasi jadwal agar setiap titik masuk terpantau. Kedua, adanya pengunjung yang melewati jalur pintas tanpa melalui loket pembayaran menyebabkan potensi pendapatan tidak tercatat secara resmi. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan di jalur masuk alternatif atau sosialisasi pengunjung agar wajib lewat loket.

pencatatan manual yang masih digunakan sangat rentan terhadap kesalahan tulis atau hitung, terutama pada puncak kunjungan — hal ini sejalan dengan temuan di beberapa objek wisata yang juga mengalami kesalahan dan inkonsistensi saat menggunakan sistem konvensional . Kondisi ini semakin diperburuk apabila bukti transaksi seperti karcis atau kwitansi tidak disimpan dengan baik, membuat verifikasi menjadi lebih sulit.

Secara keseluruhan, kendala tersebut mencakup aspek tenaga kerja, sistem pengawasan, metode pencatatan, dan tingkat digitalisasi. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, dispesatkan penambahan petugas, perbaikan pengawasan jalur masuk, pelatihan staf administrasi, serta integrasi sistem pencatatan digital—sehingga proses pengumpulan retribusi menjadi lebih akurat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Aride selaku Ketua BUMDes Terkait dana retribusi Menjelaskan bahwa:

*“Setiap hari dana retribusi kami kumpulkan dahulu oleh petugas lapangan. Kemudian, di akhir bulan, seluruh dana itu disetorkan ke Bendahara BUMDes, Ibu Sulfiani, sesuai prosedur operasional yang kami terapkan. Setelah masuk ke kas BUMDes, kami membuat **penatausahaan berdasarkan anggaran**. Ada dana yang dialokasikan untuk kebutuhan **operasional harian**, seperti honor petugas dan biaya kebersihan kemudian ada dana cadangan untuk **perbaikan fasilitas** jika ditemukan kerusakan. Baru sisa anggaran itulah yang menjadi **kas bersih** untuk digunakan atau disimpan sebagai modal usaha berikutnya.”*(Aride.,2025)

Bapak Aride menerangkan bahwa dana retribusi dari pengunjung dikumpulkan secara **harian** oleh petugas lapangan, kemudian **disetor tiap bulan** ke Bendahara BUMDes, Ibu Sulfiani. Pendekatan ini mencerminkan penerapan standar pencatatan kas yang **tertib dan**

**transparan**, sebagaimana diatur dalam SOP pengelolaan keuangan lembaga desa.

1. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Wisata Lembah Cinta Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan suatu usaha, termasuk sektor pariwisata, harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, keberkahan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini tertuang dalam nilai-nilai utama seperti *tauhid*, *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), *amanah* (kepercayaan), serta *ta'awun* (tolong-menolong). Wisata Lembah Cinta, sebagai salah satu objek wisata lokal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperlihatkan upaya penerapan prinsip-prinsip Syariah tersebut meskipun belum sepenuhnya sempurna. (Rahmawati, & Abdullah.,2021)

a. Prinsip Halal dan Thayyib (Halal dan Baik)

Pengelolaan Wisata Lembah Cinta menunjukkan penerapan prinsip halal dan thayyib dengan tidak menyediakan fasilitas yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, minuman keras, maupun pertunjukan hiburan yang mengarah pada kemaksiatan. Tempat ini dikembangkan sebagai kawasan rekreasi yang bersih, aman, dan nyaman, khususnya bagi keluarga Muslim yang ingin berlibur tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, produk makanan yang dijual di sekitar area wisata umumnya berasal dari pedagang lokal yang memperhatikan kehalalan bahan makanan yang mereka tawarkan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan wisata yang sehat dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. (Astuti & Munir 2021)

berdasarkan firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah: 168)

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) dibumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)( Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

b. Prinsip Amanah dan Transparansi

Ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaan harta serta setiap transaksi yang dilakukan. (Hudaefi, & Beik,2020.)

c. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan inti dari sistem ekonomi Islam yang mencakup pemerataan manfaat dan akses terhadap sumber daya. Di Wisata Lembah Cinta, prinsip ini diterapkan melalui penetapan tarif tiket dan parkir yang wajar serta terjangkau bagi pengunjung. Selain itu, pengelolaan wisata juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar dengan memberikan peluang kerja sebagai penjaga parkir, petugas kebersihan, dan pedagang lokal. Seluruh proses tersebut dijalankan tanpa adanya praktik eksploitasi atau monopoli, sehingga

mencerminkan semangat keadilan sosial dalam pengelolaan ekonomi berbasis syariah(Yusof, & Bakar 2020)

berdasarkan firman Allah dalam (QS. Ar-Rahman: 9)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (QS. Ar-Rahman: 9)” (Kementerian Agama Republik Indonesia ,2019)

d. Prinsip Maslahah (Kemanfaatan Umum)

Prinsip kemaslahatan. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqihyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial.” (Abdul Malik.,2021)

e. Prinsip Ta'awun dan Ukhuwah (Tolong-menolong dan Persaudaraan)

Ekonomi syariah mendorong kerja sama dan kebersamaan dalam membangun kesejahteraan kolektif, yang tercermin dalam pengelolaan Wisata Lembah Cinta. (Wahyuni, & Sari.,2020)

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Arsyak (54 Tahun) selaku Tokoh Agama setempat yang menjelaskan tentang bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Wisata Lembah Cinta Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Mengatakan bahwa :

*"Kalau saya liat, selama ini praktik retribusi di Wisata Lembah Cinta itu insyaAllah sudah cukup baik, ya. Kan retribusinya jelas, ada tiket masuk, ada parkir, dan semua itu juga disampaikan ke masyarakat. Tidak ada yang disembunyikan. Walaupun dananya dikelola tidak diketahui jelas karna tidak ada papan informasi yang dilihat tapi digunakan untuk kepentingan umum semuaji seperti perbaikan jalan desa, kebersihan, dan juga untuk kegiatan sosial. Jadi selama itu dikelola dengan jujur dan terbuka, saya rasa tidak masalah. Malah bagus karena bisa bantu ekonomi masyarakat juga, apalagi banyak warga yang ikut terlibat langsung di dalam pengelolaannya. Yang penting jangan ada unsur riba, penipuan, atau dana yang disalahgunakan, itu saja. Jadi menurut saya, dananya dikelola sesuai prinsip syariah namun baiknya lebih terbuka lagi itu diapakan hasilnya supaya tidak ada yang salah paham."* (Arsyak.,2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Agama Setempat diperoleh pandangan bahwa praktik retribusi yang diterapkan di kawasan Wisata Lembah Cinta, Desa Mattabulu, secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari adanya kejelasan dalam sistem pungutan retribusi, seperti tiket masuk dan parkir, yang diketahui oleh masyarakat secara luas.

## B. PEMBAHASAN

Pengelolaan Wisata Lembah Cinta yang terletak di Desa Mattabulu menunjukkan beberapa praktik yang relevan dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan usaha harus

berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta menjauhi unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan keberkahan. (Hafidhuddin, & Tanjung, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sistem pengelolaan di Wisata Lembah Cinta sudah mencerminkan beberapa nilai inti dari ekonomi syariah. Retribusi dari tiket masuk, parkir, dan wahana dikelola secara rutin oleh petugas, lalu disetorkan kepada bendahara BUMDes setiap akhir bulan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan sosial dan pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, fasilitas kebersihan, dan mendukung kegiatan masyarakat. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip **masalah 'ammah** atau kemanfaatan umum, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi Syariah.

Dari sisi **keadilan ekonomi**, pengelolaan wisata ini juga melibatkan masyarakat sekitar secara langsung. Warga desa diberdayakan sebagai petugas parkir, penjaga kebersihan, penjaga loket, hingga pedagang makanan di area wisata. Dengan demikian, wisata ini bukan hanya memberikan pemasukan untuk kas desa, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ini selaras dengan prinsip *ta'awun* (kerja sama) dan *'adalah* (keadilan), yang mengedepankan pemerataan manfaat ekonomi. (Rika Yulianti dan Irwan Fathurrochman.,2021)

Meskipun demikian, berdasarkan masukan dari tokoh agama setempat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan wisata ini dapat lebih sempurna secara syariah. Salah satunya adalah **transparansi pengelolaan dana**. Meskipun pencatatan keuangan dilakukan secara rutin, namun masyarakat belum bisa secara langsung mengakses informasi keuangan tersebut karena belum adanya papan informasi yang menampilkan rekap dana masuk dan penggunaannya. Oleh karena itu, transparansi dapat ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip *amanah* dan *shafaiyyah* (keterbukaan informasi). (Fahrur Rohman.,2020)

### 3. SIMPULAN

Praktik retribusi di Wisata Lembah Cinta telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti kejelasan transaksi, kemanfaatan sosial, dan keterlibatan masyarakat. Namun, penguatan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting yang perlu dibenahi untuk memastikan pengelolaan dana publik dapat terus berjalan secara adil, amanah, dan lebih sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan, di mana seluruh transaksi harian dikumpulkan dan kemudian diserahkan kepada

bendahara BUMDes untuk dikelola sesuai prosedur. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur desa, serta mendukung kegiatan sosial masyarakat.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik pengelolaan Retribusinya telah memenuhi prinsip-prinsip utama dalam muamalah Islami, yaitu kemanfaatan (masalah), amanah, keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Pengelolaan dilakukan secara jujur dan etis, serta dijalankan oleh pihak yang dipercaya masyarakat. Walaupun sistem pelaporan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk laporan keuangan formal yang terbuka untuk umum, pengelolaan tetap diawasi melalui musyawarah dan evaluasi bersama dalam forum desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik retribusi di Wisata Lembah Cinta telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti kejelasan transaksi, kemanfaatan sosial, dan keterlibatan masyarakat. Namun, penguatan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting yang perlu dibenahi untuk memastikan pengelolaan dana publik dapat terus berjalan secara adil, amanah, dan lebih sesuai dengan prinsip syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansari. (2025, April 25). *Wawancara oleh penulis*. Pengunjung Wisata Lembah Cinta, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Arde. (2025, April 29). *Wawancara oleh penulis*. Ketua BUMDes, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Arsyak. (2025, Mei 10). *Wawancara oleh penulis*. Tokoh Agama, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Astuti, S., & Munir, M. (2021). Konsep halal tourism dalam perspektif syariah: Studi pada destinasi wisata ramah Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 205–214. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1445>.
- Bungi, M. B. (2018). *Metode penelitian kualitatif* (Cet. II). Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). *Etika bisnis dan keuangan Islam*. Gema Insani.
- Hindi, A., & Rahmah, S. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 1–10.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Maqashid al-Shariah dalam akuntabilitas dan transparansi keuangan ekonomi

syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 150–162.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1050>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja sektor pariwisata nasional 2022–2023*. Kemenparekraf.

Malik, A. (2021). Perspektif tafsir konteks aktual ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4:29. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 53–63.

Nonie, A., & Herawati, M. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah perspektif maqashid syariah. *Baabu Al Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1–10.

Rahmawati, & Abdullah. (2021). Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 12–24.  
<https://doi.org/10.18860/jes.v9i1.10156>.

Rohman, F. (2020). Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan usaha mikro berbasis wisata syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 6–13.

Rosihin, E. (2025, April 28). *Wawancara oleh penulis*. Pengelola Wisata Lembah Cinta, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Wahyuni, E., & Sari, R. N. (2020). Konsep ukhuwah dalam pemberdayaan ekonomi komunitas Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 103–112.  
<https://doi.org/10.20885/jeks.vol8.iss2.art3>.

Yulianti, R., & Fathurrochman, I. (2021). Manajemen pariwisata halal dan implementasi nilai-nilai ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 180–190. <https://doi.org/10.20473/vol8no22021>.

Yusof, S. A., & Bakar, M. D. (2020). Al-'Adl sebagai prinsip kunci dalam ekonomi Islam: Telaah konsep dan aplikasi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 101–115.  
<https://doi.org/10.25272/j.21498407.2020.6.1.101>.